



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 285 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS KELURAHAN ADIARSA TIMUR KECAMATAN KARAWANG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Kelurahan Adiarsa Timur Kecamatan Karawang Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS KELURAHAN ADIARSA TIMUR KECAMATAN KARAWANG TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan sebagai Perangkat kecamatan.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Batas Kelurahan adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
10. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
11. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gigir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cililapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Penegasan batas Kelurahan adalah adalah proses penetapan batas Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Peta batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
15. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

17. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.
18. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Kelurahan.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Kelurahan Adiarsa Timur Kecamatan Karawang Timur, sebagai berikut:

- a. batas sebelah Utara : Kelurahan Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur;
- b. batas sebelah Timur : Desa Margasari Kecamatan Karawang Timur dan Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur dan Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur; dan
- d. batas sebelah Barat : Kelurahan Adiarsa Barat Kecamatan Karawang Barat dan Kelurahan Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur.

Pasal 4

Batas Wilayah Kelurahan Adiarsa Timur Kecamatan Karawang Timur adalah sebagai berikut:

- a. Batas antara Kelurahan Adiarsa Timur Kecamatan Karawang Timur dengan Kelurahan Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur:
 1. Dimulai dari 32.15.26.1001-26.1002-26.1003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 30,097''$ LS dan $107^{\circ} 19' 15,653''$ BT sebagai simpul batas antara Kelurahan Karawang Wetan, Kelurahan Adiarsa Timur, dan Kelurahan Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur;
 2. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi permukiman hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.1003-001 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 31,112''$ LS dan $107^{\circ} 19' 17,295''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.1003-002 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 30,084''$ LS dan $107^{\circ} 19' 17,980''$ BT;

4. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.1003-003 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 30,418''$ LS dan $107^{\circ} 19' 18,772''$ BT;
 5. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.1003-004 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 29,390''$ LS dan $107^{\circ} 19' 19,524''$ BT;
 6. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.1003-005 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 30,292''$ LS dan $107^{\circ} 19' 21,476''$ BT;
 7. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.1003-006 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 29,930''$ LS dan $107^{\circ} 19' 21,715''$ BT;
 8. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi permukiman hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.1003-007 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 30,526''$ LS dan $107^{\circ} 19' 23,185''$ BT;
 9. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.1003-008 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 31,724''$ LS dan $107^{\circ} 19' 22,786''$ BT; dan
 10. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi permukiman hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Adiarsa Timur, Kelurahan Palumbonsari, dan Desa Margasari Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.1003-26.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 32,631''$ LS dan $107^{\circ} 19' 29,033''$ BT.
- b. Batas antara Kelurahan Adiarsa Timur Kecamatan Karawang Timur dengan Desa Margasari Kecamatan Karawang Timur:
1. Dimulai dari 32.15.26.1002-26.1003-26.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 32,631''$ LS dan $107^{\circ} 19' 29,033''$ BT sebagai simpul batas antara Kelurahan Adiarsa Timur, Kelurahan Palumbonsari, dan Desa Margasari Kecamatan Karawang Timur;
 2. Selanjutnya ke arah selatan mengikuti Jalan Pandawa Pandong hingga bertemu perempatan Jalan Pandawa Pandong yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2005-001 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 41,383''$ LS dan $107^{\circ} 19' 29,282''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Jalan Margasari hingga bertemu Jalan Margasari yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2005-002 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 45,445''$ LS dan $107^{\circ} 19' 31,468''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah barat daya melintasi permukiman hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2005-003 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 47,575''$ LS dan $107^{\circ} 19' 30,712''$ BT;
 5. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi permukiman hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2005-004 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 49,319''$ LS dan $107^{\circ} 19' 37,285''$ BT;

6. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2005-005 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 53,665''$ LS dan $107^{\circ} 19' 36,801''$ BT;
7. Selanjutnya ke arah timur mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2005-006 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 53,541''$ LS dan $107^{\circ} 19' 39,455''$ BT;
8. Selanjutnya ke arah selatan mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2005-007 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 55,534''$ LS dan $107^{\circ} 19' 39,567''$ BT;
9. Selanjutnya ke arah timur melintasi permukiman hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2005-008 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 55,485''$ LS dan $107^{\circ} 19' 40,240''$ BT;
10. Selanjutnya ke arah timur melintasi kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2005-009 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 57,578''$ LS dan $107^{\circ} 19' 42,666''$ BT;
11. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi sawah hingga bertemu tegalan yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2005-010 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 57,849''$ LS dan $107^{\circ} 19' 45,558''$ BT;
12. Selanjutnya ke arah utara melintasi kebun hingga bertemu tegalan yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2005-011 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 57,925''$ LS dan $107^{\circ} 19' 46,742''$ BT;
13. Selanjutnya ke arah timur melintasi sawah hingga bertemu tegalan yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2005-012 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 59,280''$ LS dan $107^{\circ} 19' 49,927''$ BT;
14. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu tegalan yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2005-013 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 0,182''$ LS dan $107^{\circ} 19' 49,458''$ BT;
15. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2005-014 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 1,367''$ LS dan $107^{\circ} 19' 55,851''$ BT;
16. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2005-015 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 2,520''$ LS dan $107^{\circ} 19' 56,019''$ BT;
17. Selanjutnya ke arah timur melintasi sawah hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2005-016 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 2,983''$ LS dan $107^{\circ} 20' 2,174''$ BT;
18. Selanjutnya ke arah selatan mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2005-017 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 4,422''$ LS dan $107^{\circ} 20' 2,077''$ BT;
19. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti tegalan hingga bertemu tegalan yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2005-018 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 7,917''$ LS dan $107^{\circ} 19' 59,589''$ BT;

20. Selanjutnya ke arah barat daya melintasi permukiman hingga bertemu tegalan yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2005-019 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 9,385''$ LS dan $107^{\circ} 19' 57,888''$ BT; dan
 21. Selanjutnya ke arah selatan mengikuti tegalan hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Adiarsa Timur, Desa Margasari, dan Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2005-26.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 12,213''$ LS dan $107^{\circ} 19' 58,089''$ BT.
- c. Batas antara Kelurahan Adiarsa Timur Kecamatan Karawang Timur dengan Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur:
1. Dimulai dari TK 32.15.26.1002-26.2005-26.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 12,213''$ LS dan $107^{\circ} 19' 58,089''$ BT sebagai simpul batas antara Kelurahan Adiarsa Timur, Desa Margasari, dan Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur;
 2. Selanjutnya ke arah barat mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2007-001 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 11,318''$ LS dan $107^{\circ} 19' 50,426''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti tegalan hingga bertemu tegalan yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2007-002 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 8,419''$ LS dan $107^{\circ} 19' 51,713''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah barat mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2007-003 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 8,483''$ LS dan $107^{\circ} 19' 49,106''$ BT;
 5. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2007-004 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 9,973''$ LS dan $107^{\circ} 19' 48,889''$ BT;
 6. Selanjutnya ke arah barat melintasi permukiman hingga bertemu tegalan yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2007-005 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 9,768''$ LS dan $107^{\circ} 19' 46,659''$ BT; dan
 7. Selanjutnya ke arah selatan mengikuti tegalan hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Adiarsa Timur, Desa Warungbambu, dan Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2006-26.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 12,635''$ LS dan $107^{\circ} 19' 46,526''$ BT.
- d. Batas antara Kelurahan Adiarsa Timur Kecamatan Karawang Timur dengan Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur:
1. Dimulai dari 32.15.03.2001-26.1002-26.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 35,770''$ LS dan $107^{\circ} 19' 16,264''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur dengan Kelurahan Adiarsa Timur dan Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur;
 2. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti anak Sungai Citarum hingga bertemu Jalan Suhud Hidayat yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2006-001 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 36,807''$ LS dan $107^{\circ} 19' 21,990''$ BT;

3. Selanjutnya ke arah timur laut melintasi tanah kosong hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2006-002 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 30,446''$ LS dan $107^{\circ} 19' 22,867''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu Jalan Surokunto yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2006-003 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 26,790''$ LS dan $107^{\circ} 19' 27,927''$ BT;
 5. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti jalan Surotokunto hingga bertemu rel kereta api yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2006-004 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 31,179''$ LS dan $107^{\circ} 19' 32,267''$ BT;
 6. Selanjutnya ke arah timur laut melintasi sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2006-005 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 30,521''$ LS dan $107^{\circ} 19' 33,552''$ BT;
 7. Selanjutnya ke arah timur laut melintasi permukiman hingga bertemu jalan Surokunto yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2006-006 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 29,982''$ LS dan $107^{\circ} 19' 34,605''$ BT;
 8. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2006-007 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 20,777''$ LS dan $107^{\circ} 19' 38,397''$ BT;
 9. Selanjutnya ke arah timur laut melintasi kebun hingga bertemu tepi sungai yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2006-008 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 20,851''$ LS dan $107^{\circ} 19' 39,690''$ BT;
 10. Selanjutnya ke arah timur laut melintasi Sungai Citarum hingga bertemu jalan tanggul yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2006-009 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 20,157''$ LS dan $107^{\circ} 19' 40,870''$ BT;
 11. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu jalan tanggul yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2006-010 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 17,755''$ LS dan $107^{\circ} 19' 39,116''$ BT;
 12. Selanjutnya ke arah timur laut melintasi sawah hingga bertemu tegalan sawah yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2006-011 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 12,476''$ LS dan $107^{\circ} 19' 40,319''$ BT; dan
 13. Selanjutnya ke arah barat mengikuti tegalan hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Adiarsa Timur, Desa Warungbambu, dan Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2006-26.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 12,635''$ LS dan $107^{\circ} 19' 46,526''$ BT.
- e. Batas antara Kelurahan Adiarsa Timur Kecamatan Karawang Timur dengan Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur:
1. Dimulai dari TK 32.15.03.2001-26.1002-26.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 35,770''$ LS dan $107^{\circ} 19' 16,264''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur dengan Kelurahan Adiarsa Timur dan Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur; dan

2. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti Sungai Citarum hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Adiarsa Barat Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur dan Kelurahan Adiarsa Timur Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.01.1003-03.2001-26.1002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 36,739''$ LS dan $107^{\circ} 18' 43,736''$ BT.
- f. Batas antara Kelurahan Adiarsa Timur Kecamatan Karawang Timur dengan Kelurahan Adiarsa Barat Kecamatan Karawang Barat:
1. Dimulai dari TK 32.15.01.1003-26.1001-26.1002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 1,161''$ LS dan $107^{\circ} 18' 55,609''$ BT sebagai simpul batas antara Kelurahan Adiarsa Barat Kecamatan Karawang Barat dengan Kelurahan Karawang Wetan dan Kelurahan Adiarsa Timur Kecamatan Karawang Timur; dan
 2. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Jalan Raya Syeh Quro hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Adiarsa Barat Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur dan Kelurahan Adiarsa Timur Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.01.1003-03.2001-26.1002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 36,739''$ LS dan $107^{\circ} 18' 43,736''$ BT.
- g. Batas antara Kelurahan Adiarsa Timur Kecamatan Karawang Timur dengan Kelurahan Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur:
1. Dimulai dari TK 32.15.01.1003-26.1001-26.1002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 1,161''$ LS dan $107^{\circ} 18' 55,609''$ BT sebagai simpul batas antara Kelurahan Adiarsa Barat Kecamatan Karawang Barat dengan Kelurahan Karawang Wetan dan Kelurahan Adiarsa Timur Kecamatan Karawang Timur; dan
 2. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Jalan Syeh Quro hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Karawang Wetan, Kelurahan Adiarsa Timur, dan Kelurahan Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.26.1001-26.1002-26.1003-000 dengan koordianat $6^{\circ} 18' 30,097''$ LS dan $107^{\circ} 19' 15,653''$ BT.

BAB III PETA BATAS KELURAHAN

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Kelurahan secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **17 Juli 2023**

BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **17 Juli 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,




ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **285**

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 285 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS KELURAHAN ADIARSA TIMUR KECAMATAN
 KARAWANG TIMUR

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS KELURAHAN ADIARSA TIMUR

KODE KELURAHAN	NAMA KELURAHAN	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.26.1002	ADIARSA TIMUR	TK 32.15.26.1001-26.1002-26.1003-000	107° 19' 15,653" BT	6° 18' 30,097" LS	756786,3672	9302136,677
		TK 32.15.01.1003-26.1001-26.1002-000	107° 18' 55,609" BT	6° 19' 1,161" LS	756165,7922	9301184,783
		TK 32.15.01.1003-03.2001-26.1002-000	107° 18' 43,736" BT	6° 19' 36,739" LS	755795,8742	9300093,07
		TK 32.15.03.2001-26.1002-26.2006-000	107° 19' 16,264" BT	6° 19' 35,770" LS	756796,157	9300118,39
		TK 32.15.26.1002-26.2006-001	107° 19' 21,990" BT	6° 19' 36,807" LS	756972,0533	9300085,735
		TK 32.15.26.1002-26.2006-002	107° 19' 22,867" BT	6° 19' 30,446" LS	756999,8959	9300281,094
		TK 32.15.26.1002-26.2006-003	107° 19' 27,927" BT	6° 19' 26,790" LS	757156,0004	9300392,749
		TK 32.15.26.1002-26.2006-004	107° 19' 32,267" BT	6° 19' 31,179" LS	757288,8216	9300257,282
		TK 32.15.26.1002-26.2006-005	107° 19' 33,552" BT	6° 19' 30,521" LS	757328,4473	9300277,336
		TK 32.15.26.1002-26.2006-006	107° 19' 34,605" BT	6° 19' 29,982" LS	757360,8746	9300293,748
		TK 32.15.26.1002-26.2006-007	107° 19' 38,397" BT	6° 19' 20,777" LS	757478,7604	9300576,094
		TK 32.15.26.1002-26.2006-008	107° 19' 39,690" BT	6° 19' 20,851" LS	757518,4803	9300573,636
		TK 32.15.26.1002-26.2006-009	107° 19' 40,870" BT	6° 19' 20,157" LS	757554,8606	9300594,803
		TK 32.15.26.1002-26.2006-010	107° 19' 39,116" BT	6° 19' 17,755" LS	757501,2824	9300668,886
		TK 32.15.26.1002-26.2006-011	107° 19' 40,319" BT	6° 19' 12,476" LS	757538,9923	9300830,954
		TK 32.15.26.1002-26.2006-26.2007-000	107° 19' 46,526" BT	6° 19' 12,635" LS	757729,8069	9300825,188
		TK 32.15.26.1002-26.2007-005	107° 19' 46,659" BT	6° 19' 9,768" LS	757734,3049	9300913,294
		TK 32.15.26.1002-26.2007-004	107° 19' 48,889" BT	6° 19' 9,973" LS	757802,832	9300906,679
		TK 32.15.26.1002-26.2007-003	107° 19' 49,106" BT	6° 19' 8,483" LS	757809,7112	9300952,452

KODE KELURAHAN	NAMA KELURAHAN	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.26.1002	ADIARSA TIMUR	TK 32.15.26.1002-26.2007-002	107° 19' 51,713" BT	6° 19' 8,419" LS	757889,8802	9300954,04
		TK 32.15.26.1002-26.2007-001	107° 19' 50,426" BT	6° 19' 11,318" LS	757849,928	9300865,14
		TK 32.15.26.1002-26.2005-26.2007-000	107° 19' 58,089" BT	6° 19' 12,213" LS	758085,4076	9300836,565
		TK 32.15.26.1002-26.2005-019	107° 19' 57,888" BT	6° 19' 9,385" LS	758079,6275	9300923,496
		TK 32.15.26.1002-26.2005-018	107° 19' 59,589" BT	6° 19' 7,917" LS	758132,1393	9300968,383
		TK 32.15.26.1002-26.2005-017	107° 20' 2,077" BT	6° 19' 4,422" LS	758209,1095	9301075,464
		TK 32.15.26.1002-26.2005-016	107° 20' 2,174" BT	6° 19' 2,983" LS	758212,2845	9301119,65
		TK 32.15.26.1002-26.2005-015	107° 19' 56,019" BT	6° 19' 2,520" LS	758023,1071	9301134,731
		TK 32.15.26.1002-26.2005-014	107° 19' 55,851" BT	6° 19' 1,367" LS	758018,08	9301170,185
		TK 32.15.26.1002-26.2005-013	107° 19' 49,458" BT	6° 19' 0,182" LS	757821,6816	9301207,502
		TK 32.15.26.1002-26.2005-012	107° 19' 49,927" BT	6° 18' 59,280" LS	757836,2337	9301235,151
		TK 32.15.26.1002-26.2005-011	107° 19' 46,742" BT	6° 18' 57,925" LS	757738,4699	9301277,22
		TK 32.15.26.1002-26.2005-010	107° 19' 45,558" BT	6° 18' 57,849" LS	757702,0896	9301279,734
		TK 32.15.26.1002-26.2005-009	107° 19' 42,666" BT	6° 18' 57,578" LS	757613,1895	9301288,465
		TK 32.15.26.1002-26.2005-008	107° 19' 40,240" BT	6° 18' 55,485" LS	757538,8932	9301353,098
		TK 32.15.26.1002-26.2005-007	107° 19' 39,567" BT	6° 18' 55,534" LS	757518,2038	9301351,701
		TK 32.15.26.1002-26.2005-006	107° 19' 39,455" BT	6° 18' 53,541" LS	757515,0289	9301412,952
		TK 32.15.26.1002-26.2005-005	107° 19' 36,801" BT	6° 18' 53,665" LS	757433,4047	9301409,512
		TK 32.15.26.1002-26.2005-004	107° 19' 37,285" BT	6° 18' 49,319" LS	757448,8828	9301542,995
		TK 32.15.26.1002-26.2005-003	107° 19' 30,712" BT	6° 18' 47,575" LS	757247,0055	9301597,499
		TK 32.15.26.1002-26.2005-002	107° 19' 31,468" BT	6° 18' 45,445" LS	757270,5534	9301662,851
		TK 32.15.26.1002-26.2005-001	107° 19' 29,282" BT	6° 18' 41,383" LS	757203,8782	9301787,999
		TK 32.15.26.1002-26.1003-26.2005-000	107° 19' 29,033" BT	6° 18' 32,631" LS	757197,4211	9302056,994
		TK 32.15.26.1002-26.1003-008	107° 19' 22,786" BT	6° 18' 31,724" LS	757005,4655	9302085,701
		TK 32.15.26.1002-26.1003-007	107° 19' 23,185" BT	6° 18' 30,526" LS	757017,9009	9302122,478
		TK 32.15.26.1002-26.1003-006	107° 19' 21,715" BT	6° 18' 29,930" LS	756972,7894	9302140,999
		TK 32.15.26.1002-26.1003-005	107° 19' 21,476" BT	6° 18' 30,292" LS	756965,3811	9302129,886
		TK 32.15.26.1002-26.1003-004	107° 19' 19,524" BT	6° 18' 29,390" LS	756905,495	9302157,896

KODE KELURAHAN	NAMA KELURAHAN	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.26.1002	ADIARSA TIMUR	TK 32.15.26.1002-26.1003-003	107° 19' 18,772" BT	6° 18' 30,418" LS	756882,228	9302126,41
		TK 32.15.26.1002-26.1003-002	107° 19' 17,980" BT	6° 18' 30,084" LS	756857,9083	9302136,775
		TK 32.15.26.1002-26.1003-001	107° 19' 17,295" BT	6° 18' 31,112" LS	756836,7061	9302105,28




BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 285 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS KELURAHAN ADIARSA TIMUR KECAMATAN KARAWANG
 TIMUR

PETA BATAS KELURAHAN ADIARSA TIMUR



PETA BATAS KELURAHAN

Kode Wilayah : 32.15.26.1092

KELURAHAN ADIARSA TIMUR

KECAMATAN KARAWANG TIMUR
 KABUPATEN KARAWANG
 PROVINSI JAWA BARAT

U SKALA 1:10.000

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
 Jl. A. Yani No.1 Karawang
 Email: info@karawangkab.go.id, Telp. 026-7429800, Fax: 0267-411923
 © Copyright 2023, All Rights Reserved.

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Facilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Dataro Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Dataro Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	X (UTM)	Y (UTM)	NO	X (UTM)	Y (UTM)	NO	X (UTM)	Y (UTM)
1	491110	102200	10	491110	102200	19	491110	102200
2	491110	102200	11	491110	102200	20	491110	102200
3	491110	102200	12	491110	102200	21	491110	102200
4	491110	102200	13	491110	102200	22	491110	102200
5	491110	102200	14	491110	102200	23	491110	102200
6	491110	102200	15	491110	102200	24	491110	102200
7	491110	102200	16	491110	102200	25	491110	102200
8	491110	102200	17	491110	102200	26	491110	102200
9	491110	102200	18	491110	102200	27	491110	102200
10	491110	102200	19	491110	102200	28	491110	102200
11	491110	102200	20	491110	102200	29	491110	102200
12	491110	102200	21	491110	102200	30	491110	102200
13	491110	102200	22	491110	102200	31	491110	102200
14	491110	102200	23	491110	102200	32	491110	102200
15	491110	102200	24	491110	102200	33	491110	102200
16	491110	102200	25	491110	102200	34	491110	102200
17	491110	102200	26	491110	102200	35	491110	102200
18	491110	102200	27	491110	102200	36	491110	102200
19	491110	102200	28	491110	102200	37	491110	102200
20	491110	102200	29	491110	102200	38	491110	102200
21	491110	102200	30	491110	102200	39	491110	102200
22	491110	102200	31	491110	102200	40	491110	102200
23	491110	102200	32	491110	102200	41	491110	102200
24	491110	102200	33	491110	102200	42	491110	102200
25	491110	102200	34	491110	102200	43	491110	102200
26	491110	102200	35	491110	102200	44	491110	102200
27	491110	102200	36	491110	102200	45	491110	102200
28	491110	102200	37	491110	102200	46	491110	102200
29	491110	102200	38	491110	102200	47	491110	102200
30	491110	102200	39	491110	102200	48	491110	102200
31	491110	102200	40	491110	102200	49	491110	102200
32	491110	102200	41	491110	102200	50	491110	102200

BUPATI KARAWANG,
CELICA NURRACHADIANA

Revisi: 01/2023
 01/2023: Revisi 1: Menambahkan titik-titik kartometrik yang belum tertera pada peta sebelumnya.
 02/2023: Revisi 2: Menambahkan titik-titik kartometrik yang belum tertera pada peta sebelumnya.
 03/2023: Revisi 3: Menambahkan titik-titik kartometrik yang belum tertera pada peta sebelumnya.